



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Hermawan als Oleng Bin (Alm.) Pani**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 13 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman Gg I No. 03 Kel. Ngaglik
Kec. Batu Kota Batu
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta / Dekor

Terdakwa Fajar Hermawan als Oleng Bin Alm Pani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Blitar, Kota Blitar berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 457/Pid.Sus/2021/PN.Blt., tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR HERMAWAN ALS OLENG BIN (ALM) PANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAJAR HERMAWAN Als OLENG Bin (Alm) PANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 gram dan 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok ESSE;
 - 1 (satu) lembar resi / struk pengiriman bank BNI;
 - 2 (dua) lembar resi/ struk pengiriman bank BRI;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-899/BLTAR/11/2021, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa FAJAR HERMAWAN als. OLENG bin PANI (alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebelah timur SPBU Ngambak Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi ADITYA SETYAWAN (*Under Cover Buy* berdasarkan Sprint UCB nomor :Sprint-UCB/09/VII/RES.4.2/2021 tanggal 08 Juli 2021) telah melakukan giat pembelian terselubung dengan cara saksi ADITYA SETYAWAN dengan menggunakan nama samaran HELMI menghubungi nomor 089523845743 milik terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram melalui Handphone dengan harga Rp.600.000 dengan pembayaran ditransfer ke Nomor Rekening BCA atas nama ZAINAL ABIDIN dengan No.Rek. 0140190684369 dengan pembayaran 1 (satu) kali transfer.

Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB terdakwa memberitahu bahwa pesanan berupa 1 (satu) paket klip plastik sabu-sabu yang telah dibungkus dengan sobekan pembungkus kacang tersebut sudah diletakkan atau diranjau di bawah sebuah pohon yang letaknya berada di pinggir jalan Raya Desa Bening Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar kemudian barang bukti tersebut diambil dan diamankan oleh saksi ADITYA SETYAWAN untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi DESI RAHMAWATI (*Under Cover Buy* berdasarkan Sprint UCB nomor :Sprint-UCB/08/VII/RES.4.2/2021 tanggal 08 Juli 2021) melakukan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian terselubung kepada terdakwa dengan cara saksi DESI RAHMAWATI dengan menggunakan nama samaran CINDY menghubungi nomor 089523845743 milik terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram melalui Handphone seharga Rp.1.300.000 dengan pembayaran ditransfer ke Nomor Rekening BCA atas nama ZAINAL ABIDIN dengan No.Rek. 0140190684369 dengan pembayaran 2 (dua) kali transfer.

Selanjutnya sekira jam 22.30 WIB terdakwa memberitahu DESI RAHMAWATI yang menyamar dengan nama panggilan CINDY bahwa pesanan berupa 1 (satu) paket klip plastik sabu-sabu yang telah dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tersebut sudah diletakkan atau diranjau di bawah tiang bendera yang letaknya berada di sebelah timur SPBU Ngambak Kec. Wlingi Kabupaten Blitar kemudian barang bukti tersebut diambil dan diamankan oleh saksi ADITYA SETYAWAN (anggota Satnarkoba Polres Blitar) untuk dijadikan barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 06439/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 13173/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,011 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terdakwa selain menjual kepada saksi saksi DESI RAHMAWATI (*Under Cover Buy* berdasarkan Sprint UCB nomor :Sprint-UCB/08/VII/RES.4.2/2021 tanggal 08 Juli 2021) melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa dengan cara saksi DESI RAHMAWATI dengan menggunakan nama samaran CINDY juga menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Y.K. HELMI PURNOMO als. HELMI pada :

1. Sekira awal bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 1.200.000,00 dengan berat 1 (Satu) gram di pinggir jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
2. Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib dengan harga Rp. 600.000,00 dengan berat 0,52 Gram dengan cara diranjau dibawah pohon pinggir jalan Raya Desa Bening Kec. Wlingi Kab. Blitar;

Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi DESI RAHMAWATI yang menyamar dengan nama panggilan CINDY tidak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak sedang dalam melakukan penelitian ilmiah tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FAJAR HERMAWAN als. OLENG bin PANI (alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebelah timur SPBU Ngambak Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi ADITYA SETYAWAN (*Under Cover Buy* berdasarkan Sprint UCB nomor :Sprint-UCB/09/VII/RES.4.2/2021 tanggal 08 Juli 2021) telah melakukan giat pembelian terselubung dengan cara saksi ADITYA SETYAWAN dengan menggunakan nama samaran HELMI menghubungi nomor 089523845743 milik terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram melalui Handphone dengan harga Rp.600.000 dengan pembayaran ditransfer ke Nomor Rekening BCA atas nama ZAINAL ABIDIN dengan No.Rek. 0140190684369 dengan pembayaran 1 (satu) kali transfer.

Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB terdakwa memberitahu bahwa pesanan berupa 1 (satu) paket klip plastik sabu-sabu yang telah dibungkus dengan sobekan pembungkus kacang tersebut sudah diletakkan atau diranjau di bawah sebuah pohon yang letaknya berada di pinggir jalan Raya Desa Bening Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar kemudian barang bukti tersebut diambil dan diamankan oleh saksi ADITYA SETYAWAN untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi DESI RAHMAWATI (*Under Cover Buy* berdasarkan Sprint UCB nomor :Sprint-UCB/08/VII/RES.4.2/2021 tanggal 08 Juli 2021) melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa dengan cara saksi DESI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI dengan menggunakan nama samaran CINDY menghubungi nomor 089523845743 milik terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram melalui Handphone seharga Rp.1.300.000 dengan pembayaran ditransfer ke Nomor Rekening BCA atas nama ZAINAL ABIDIN dengan No.Rek. 0140190684369 dengan pembayaran 2 (dua) kali transfer.

Selanjutnya sekira jam 22.30 WIB terdakwa memberitahu DESI RAHMAWATI yang menyamar dengan nama panggil CINDY bahwa pesanan berupa 1 (satu) paket klip plastik sabu-sabu yang telah dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tersebut sudah diletakkan atau diranjau di bawah tiang bendera yang letaknya berada di sebelah timur SPBU Ngambak Kec. Wlingi Kabupaten Blitar kemudian barang bukti tersebut diambil dan diamankan oleh saksi ADITYA SETYAWAN (anggota Satnarkoba Polres Blitar) untuk dijadikan barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 06439/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 13173/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,011 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa selain menjual kepada saksi DESI RAHMAWATI (*Under Cover Buy* berdasarkan Sprint UCB nomor :Sprint-UCB/08/VII/RES.4.2/2021 tanggal 08 Juli 2021) melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa dengan cara saksi DESI RAHMAWATI dengan menggunakan nama samaran CINDY juga menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Y.K. HELMI PURNOMO als. HELMI pada :

1. Sekira awal bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 1.200.000,00 dengan berat 1 (Satu) gram di pinggir jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
2. Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib dengan harga Rp. 600.000,00 dengan berat 0,52 Gram dengan cara diranjau dibawah pohon pinggir jalan Raya Desa Bening Kec. Wlingi Kab. Blitar;

Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali kepada saksi DESI RAHMAWATI yang menyamar dengan nama panggil CINDY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak sedang dalam melakukan penelitian ilmiah tentang narkoba;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESY RAHMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin edar;
- Bahwa saksi bertugas di Sat Narkoba Polres Blitar dengan Pangkat BRIPTU / 95120282;
- Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian sabu-sabu tersebut dengan mengaku bernama CINDY;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan UCB (Under Cover Buy) atau pembelian sabu-sabu secara terselubung untuk mengungkap atau menangkap pelaku ataupun pengedar Narkotika pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB.;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dengan cara UCB atau terselubung kepada terdakwa FAJAR HERMAWAN ALIAS OLENG BIN (ALM) PANI;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 12.00 WIB dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan diberikan 1 (satu) klip sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas pembungkus rokok ESSE warna hijau dengan berat kotor 0,97 gram;
- Bahwa kronologis saksi melakukan pembelian sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 12.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa melalui WA untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa harga sabu-sabunya Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiih). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transper ke nomor rekening

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA milik teman terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN dengan nomor 0140190684369. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 13.45 WIB, saksi menransper uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB, saksi kembali menransper uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kerekening sdr. ZAINAL ABIDIN. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa memberitahu saksi bahwa sabu-sabu yang saksi beli sudah di ranjau dibawah tiang bendera yang berada di sebelah Timur POM Bensin Ngambak, Kec. Wlingi, Kab. Blitar. Setelah saksi mendapatkan kepastian bahwa sabu-sabu yang saksi beli sudah di ranjau, selanjutnya saksi memberitahukan kepada BRIPKA ADITYA SETYAWAN untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Timur POM Bensin Ngambak, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. RUDI ALIAS KOTEM, akan tetapi alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi HP dan nomor HP dari terdakwa yang dihubungi adalah 0895 238 45743;
- Bahwa semua Screenshoot WA antara saksi dengan terdakwa tersebut adalah benar merupakan komunikasi WA terkait transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli ataupun menyerahkan Narkoba Glongan I jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **PUGUH ENDIK SETYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat Resnarkoba Polres Blitar, dengan pangkat BRIPKA NRP 83081418;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa FAJAR HERMAWAN ALIAS OLENG BIN (ALM) PANI karena tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau setiap orang yang tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;

- Bahwa saksi merupakan team dari Sat Resnarkoba Polres Blitar yang telah menangkap terdakwa FAJAR HERMAWAN ALIAS OLENG BIN (ALM) PANI;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli Maret 2021, sekira jam 18.15 WIB, pada saat duduk-duduk di Pinggir Jalan Raya Desa Ngantang, Kec. Ngantang, Kab. Malang;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menjual sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) dan kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sabu-sabu sebanyak 0,97 gram yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok ESSE warna hijau;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 19.00 WIB, dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO sabu-sabu sebanyak 0,52 gram, yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan sobekan pembungkus kacang;
- Bahwa terdakwa FAJAR HERMAWAN ALIAS OLENG BIN (ALM) PANI menyerahkan sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) dengan cara diranjau, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WIB, di bawah penyangga tiang bendera yang terletak di depan sebuah rumah yang ada disebelah Timur POM Bensin Ngambak Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO dengan cara diranjau, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB, di bawah pohon yang terletak di sebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab.Blitar;
- Bahwa kronologis terdakwa menjual sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 12.00 WIB, sdr. BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) menghubungi terdakwa melalui WA yang isinya memesan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) bahwa harga sabu-sabunya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN dengan nomor rekening 0140190684369. Dan BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) pun menyanggupinya. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 13.45 WIB, BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) menransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB, BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) kembali menransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. ZAINAL ABIDIN. Setelah uang pembelian sabu-sabu tersebut di terima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada RUDI ALIAS KOTTEM seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama SULE untuk mengantarkan terdakwa ke Blitar. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa memberitahu BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) bahwa sabu-sabu yang dibelinya sudah diranjau dibawah tiang bendera yang berada di sebelah Timur POM Bensin Ngambak, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa kronologis terdakwa menjual sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 10.00 WIB, sdr. Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO menghubungi terdakwa melalui WA untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) gram, dan terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN dengan nomor rekening 0140190684369. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.45 WIB, sdr Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO menransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. ZAINAL ABIDIN. Setelah uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa membelikan sabu-sabu kepada RUDI ALIAS KOTEM seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama SULE untuk mengantarkannya ke Blitar. Dan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa sampai di Desa Bening, Kec.Wlingi, Kab.Blitar, dan selanjutnya terdakwa menaruh atau meranjau sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO di bawah pohon yang terletak di sebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab. Blitar. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 22.00 WIB, terdakwa memberitahu BRIPKA ADITYA SETYAWAN,S.H. (HELMI) bahwa sabu-sabu yang dibelinya sudah di ranjau di bawah pohon yang terletak di sebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab.Blitar;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari RUDI ALIAS KOTEM yaitu hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 13.00 WIB, dan penyerahan sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir Jalan Raya Desa Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu :
 - Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya transaksi pembelian sabu-sabu oleh BRIPTU DESY RAHMAWATI hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB, dan transaksi pembelian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



sabu-sabu yang dilakukan Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa tentang keberadaannya guna dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui keberadaan terdakwa di daerah Ngantang, Kec. Ngantang, Kab. Malang. Kemudian hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 18.15 WIB, diketahui terdakwa sedang duduk-duduk di Pinggir Jalan Raya Desa Ngantang, Kec. Ngantang, Kab. Malang. Mengetahui hal tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menyediakan ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,97 gram dan 0,52 gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok ESSE, 1 (satu) lembar resi /struk pengiriman Bank BNI, 2 (dua) lembar resi / struk pengiriman Bank BRI, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **ADITYA SETYAWAN,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat Resnarkoba Polres Blitar, dengan pangkat BRIPKA NRP 83081418;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa FAJAR HERMAWAN ALIAS OLENG BIN (ALM) PANI karena tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;
- Bahwa saksi merupakan team dari Sat Resnarkoba Polres Blitar yang telah menangkap terdakwa FAJAR HERMAWAN ALIAS OLENG BIN (ALM) PANI;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli Maret 2021, sekira jam 18.15 WIB, pada saat duduk-duduk di Pinggir Jalan Raya Desa Ngantang, Kec. Ngantang, Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menjual sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) dan kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sabu-sabu sebanyak 0,97 gram yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok ESSE warna hijau;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 19.00 WIB, dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO sabu-sabu sebanyak 0,52 gram, yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan sobekan pembungkus kacang;
- Bahwa terdakwa FAJAR HERMAWAN ALIAS OLENG BIN (ALM) PANI menyerahkan sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) dengan cara diranjau, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WIB, di bawah penyangga tiang bendera yang terletak di depan sebuah rumah yang ada disebelah Timur POM Bensin Ngambak Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO dengan cara diranjau, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB, di bawah pohon yang terletak di sebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab.Blitar;
- Bahwa kronologis terdakwa menjual sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 12.00 WIB, sdr. BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) menghubungi terdakwa melalui WA yang isinya memesan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) bahwa harga sabu-sabunya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN dengan nomor rekening 0140190684369. Dan BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) pun menyanggupinya. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 13.45 WIB, BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) menstransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB, BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) kembali menstransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kerekening sdr. ZAINAL ABIDIN. Setelah uang pembelian sabu-sabu tersebut di terima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada RUDI ALIAS KOTTEM seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama SULE untuk mengantarkan terdakwa ke Blitar. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa memberitahu BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) bahwa sabu-sabu yang dibelinya sudah diranjau dibawah tiang bendera yang berada di sebelah Timur POM Bensin Ngambak, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;

- Bahwa kronologis terdakwa menjual sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 10.00 WIB, sdr. Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO menghubungi terdakwa melalui WA untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO bahwa harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik teman terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN dengan nomor rekening 0140190684369. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.45 WIB, sdr Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO menstransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kerekening sdr. ZAINAL ABIDIN. Setelah uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa membelikan sabu-sabu kepada RUDI ALIAS KOTEM seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama SULE untuk mengantarkannya ke Blitar. Dan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa sampai di Desa Bening, Kec.Wlingi, Kab.Blitar, dan selanjutnya terdakwa menaruh atau meranjau sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO di bawah pohon yang terletak di sebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab. Blitar. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 22.00 WIB, terdakwa memberitahu BRIPKA ADITYA SETYAWAN,S.H. (HELMI) bahwa sabu-sabu yang dibelinya sudah di ranjau di bawah pohon yang terletak di sebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab.Blitar;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari RUDI ALIAS KOTEM yaitu hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 13.00 WIB, dan penyerahan sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir Jalan Raya Desa Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu :
 - Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya transaksi pembelian sabu-sabu oleh BRIPTU DESY RAHMAWATI hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB, dan transaksi pembelian sabu-sabu yang dilakukan Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa tentang keberadaannya guna dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui keberadaan terdakwa di daerah Ngantang, Kec. Ngantang, Kab. Malang. Kemudian hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar jam 18.15 WIB, diketahui terdakwa sedang duduk-duduk di Pinggir Jalan Raya Desa Ngantang, Kec. Ngantang, Kab. Malang.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



Mengetahui hal tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menyediakan ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,97 gram dan 0,52 gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok ESSE, 1 (satu) lembar resi /struk pengiriman Bank BNI, 2 (dua) lembar resi / struk pengiriman Bank BRI, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. **Y.K.HELMY PURNOMO Als.HELMY Bin BAMBANG PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 14.00 wib di Perumahan Bajang Indah Blok B-21 Ds. Bogoangin, Kec. Talun, Kab. Blitar, karena saksi tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, yang berdomisili di Kota Batu;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa sekitar bulan Juni 2021, sekitar jam 14.00 WIB, saksi membelinya dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan pembelian seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi diberikan 1 gram sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastic klip;
- Bahwa Transaksi jual beli sabu-sabu tersebut saksi lakukan dengan cara ketemuan langsung dipinggir Jalan Raya Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu.;
- bahwa saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa sebagian saksi konsumsi sendiri dan sebagian lagi saksi jual kembali kepada orang lain;



- Bahwa cara saksi melakukan jual beli sabu-sabu dengan terdakwa yaitu Sekitar bulan Juni 2021, sekitar jam 11.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2021, jam 14.00 WIB, saksi menemui terdakwa dipinggir Jalan Raya Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu untuk bertransaksi jual beli sabu-sabu secara langsung (adu banteng). Setelah saksi bertemu dengan terdakwa dipinggir Jalan Raya, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya saksi menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebanyak Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyerahkan 1 gram sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa benar setelah saksi tertangkap anggota Kepolisian, lalu saksi di perintahkan oleh BRIPKA ADITYA SETYAWAN, S.H. untuk mengungkap penjual sabu-sabu kepada saksi yang bernama terdakwa FAJAR HERMAWAN Alias OLENG bin (Alm) PANI, dan sayapun bersedia untuk mengungkap penjual sabu-sabu dalam hal ini adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 10.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa melalui WA untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1/2 (setengah) gram, dan terdakwa pun menyanggupinya dan terdakwa memberitahukan bahwa harga dari 1/2 (setengah) gram sabu-sabu tersebut adalah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transper ke nomor rekening milik teman terdakwa yang bernama Sdr. ZAINAL ABIDIN dengan nomor rekening 0190798810. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.45 WIB, BRIPKA ADITYA SETYAWAN, S.H. menstransper uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kerekening sdr. ZAINAL ABIDIN (nomor rekening 0190798810). Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh terdakwa dan memberitahu saksi bahwa sabu-sabu yang dibeli sudah di ranjau oleh terdakwa di bawah pohon yang terletak disebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, dan terdakwa pun mengirimkan foto denah tempat Ranjauan sabu-sabu tersebut;



- Bahwa semua Screenshoot WA antara saksi dengan terdakwa tersebut adalah benar merupakan komunikasi WA terkait transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin edar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Minggu tanggal 11 Juli Maret 2021, sekitar jam 18.15 WIB, di Pinggir Jalan Raya Desa Ngantang, Kec. Ngantang, Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak menjual Narkoba Gol I jenis sabu-sabu kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI Bin BAMBANG PURNOMO dan Sdr. CINDY (anggota Polisi yang menyamar);
- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RUDI ALIAS KOTEM;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari sdr. RUDI ALIAS KOTEM untuk di jual, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. RUDI ALIAS KOTEM terakhir kali hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 13.00 WIB, dan penyerahan sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dengan cara diranjau di pinggir Jalan Raya Desa Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat 1 gram yang dikemas menggunakan plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas pembungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa sabu-sabu yang sebelumnya dibeli terdakwa selanjutnya terdakwa jual kembali kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI Bin BAMBANG PURNOMO dan Sdr. CINDY (anggota Polisi yang menyamar).
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI sebanyak 2 (dua) kali,yaitu:

Pertama : Sekitar awal bulan Juni 2021, jam 14.00 WIB, terdakwa menjual sabu- sabu kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikannya 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat 1 gram dan transaksi jual beli sabu-sabu



tersebut dilakukan dengan cara ketemuan langsung dipinggir Jalan Raya Desa Pesanggrahan, Kec.Batu, Kota Batu;

Kedua : sekitar hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, jam 19.00 WIB, terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Y.K.HELMY PURNOMO Als.HELMY dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikannya 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,52 gram yang dibungkus menggunakan sobekan pembungkus kacang, dan transaksi penyerahan sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara di Ranjau di bawah pohon yang terletak di pinggir Jalan Raya, Desa Bening, Kec.Wlingi, Kab.Blitar;

- Bahwa kronologis terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Y.K.HELMY PURNOMO Als.HELMY pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 19.00 WIB sebagai berikut:

hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 10.00 WIB, sdr. HELMY menghubungi terdakwa melalui WA yang isinya memesan untuk membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan terdawapun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa memberitahukan harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi Y.K.HELMY PURNOMO Als.HELMY untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transper ke nomor rekening milik teman terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN, dan Saksi Y.K.HELMY PURNOMO Als.HELMY pun menyanggupinya. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 14.45 WIB, Saksi Y.K.HELMY PURNOMO Als.HELMY menstransper uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kerekening sdr. ZAINAL ABIDIN. Setelah uang pembelian sabu-sabu tersebut diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa membelikan sabu-sabu kepada RUDI ALIAS KOTEM seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh nibu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 15.00 WIB, terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bemama SULE untuk mengantarkan terdakwa ke Blitar. Dan hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa sampai di Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, dan selanjutnya terdakwa menaruh sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Y.K.HELMY PURNOMO Als.HELMY di bawah pohon yang terletak di pinggir Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab. Blitar. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa memberitahu Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI bahwa sabu-sabu yang dibelinya sudah terdakwa ranjau di bawah pohon yang terletak di pinggir Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab.Blitar;

- Bahwa terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada sdr. CINDY (Saksi DESY RAHMAWATI Alias CINDY) hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB, dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiih) dan terdakwa memberikan sdr CINDY sebanyak 0,97 gram sabu-sabu, yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok ESSE wama hijau;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada CINDY dengan cara di ranjau hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.30 WIB, di bawah tiang bendera yang tenetak di sebelah Timur POM Bensin Ngambak, Kec.Wlingi, Kab.Blitar;
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan penjualan sabu-sabu kepada Sdr. CINDY yaitu :

hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 12.00 WIB, sdr. CINDY menghubungi terdakwa melalui WA yang isinya memesan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan terdakwapun menyanggupinya. Dan terdakwa memberitahukan harganya Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiih). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada CINDY untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transper ke nomor rekening milik teman terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN. Dan sdr. CINDY pun menyanggupinya. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 13.45 WIB, sdr CINDY menstransper uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB, sdri CINDY kembali menstransper uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kerekening sdr. ZAINAL ABIDIN. Setelah uang kiriman tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa belikan sabu-sabu kepada RUDI ALIAS KOTEM seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bemama SULE untuk mengantarkan terdakwa ke Blitar. Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa sampai di Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, dan terlebih dahulu menaruh sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. HELMI di bawah pohon yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di pinggir Jalan Raya, Desa Bening, Kec. Wlingi Kab. Blitar. Setelah itu terdakwa bergeser ke sebelah Timur POM Bensin Ngambak, Kec. Wlingi, Kab. Blitar untuk selanjutnya menaruh sabu-sabu yang dibeli oleh sdr. CINDY dibawah tiang bendera yang berada di sebelah Timur POM Bensin Ngambak, Kec. Wlingi, Kab. Blitar. Selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa memberitahu CINDY bahwa sabu-sabu yang dibelinya sudah terdakwa ranjau dibawah tiang bendera yang berada di sebelah Timur POM Bensin Ngambak Kec. Wlingi Kab. Blitar;

- Bahwa dari penjualan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI dan sdr. CINDY (Saksi DESY RAHMAWATI Alias CINDY) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut menggunakan alat komunikasi HP merk VIVO dengan nomor telp 0895 2384 5743;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang menyatakan terdakwa berhak untuk menjual sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 gram dan 0,32 gram;
- 2) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok ESSE;
- 3) 1 (satu) lembar resi / struk pengiriman bank BNI;
- 4) 2 (dua) lembar resi/ struk pengiriman bank BRI;
- 5) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin edar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN, saksi ADITYA SETYAWAN,SH, bersama anggota team lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Minggu tanggal 11 Juli Maret 2021, sekitar jam 18.15 WIB, di Pinggir Jalan Raya Desa Ngantang, Kec. Ngantang, Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak menjual Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI Bin BAMBANG PURNOMO dan Sdr. CINDY (anggota Polisi yang menyamar);
- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RUDI ALIAS KOTEM;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sabu-sabu sebanyak 0,97 gram yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok ESSE warna hijau;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 19.00 WIB, dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO sabu-sabu sebanyak 0,52 gram, yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan sobekan pembungkus kacang;
- Bahwa terdakwa FAJAR HERMAWAN ALIAS OLENG BIN (ALM) PANI menyerahkan sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) dengan cara diranjau, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WIB, di bawah penyangga tiang bendera yang terletak di depan sebuah rumah yang ada disebelah Timur POM Bensin Ngambak Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO dengan cara diranjau, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB, di bawah pohon yang terletak di sebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab.Blitar;
- Bahwa dari penjualan sabu-sabu kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI dan sdri. CINDY (Saksi DESY RAHMAWATI Alias CINDY) tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut menggunakan alat komunikasi HP merk VIVO dengan nomor telp 0895 2384 5743;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang menyatakan terdakwa berhak untuk menjual sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 06439/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
= 13173/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 13173/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Fajar Hermawan als Oleng Bin (Alm.) Pani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “ Narkotika Golongan I “ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli Maret 2021, sekitar jam 18.15 WIB, di Pinggir Jalan Raya Desa Ngantang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngantang, Kab. Malang oleh saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN, saksi ADITYA SETYAWAN,SH, bersama anggota team lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Blitar karena tanpa hak menjual Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI Bin BAMBANG PURNOMO dan Sdr. CINDY (anggota Polisi yang menyamar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa menjual sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 14.00 WIB dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sabu-sabu sebanyak 0,97 gram yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok ESSE warna hijau. Bahwa terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada BRIPTU DESY RAHMAWATI (CINDY) dengan cara diranjau, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WIB, di bawah penyangga tiang bendera yang terletak di depan sebuah rumah yang ada disebelah Timur POM Bensin Ngambak Kec. Wlingi, Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa menjual sabu-sabu kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekitar jam 19.00 WIB, dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO sabu-sabu sebanyak 0,52 gram, yang dikemas menggunakan plastik klip dan dibungkus menggunakan sobekan pembungkus kacang dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Y.K. HELMI PURNOMO Als HELMI Bin BAMBANG PURNOMO dengan cara diranjau, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB, di bawah pohon yang terletak di sebelah kanan toko yang beralamat di Jalan Raya Desa Bening, Kec. Wlingi, Kab.Blitar;

Menimbang, bahwa dari penjualan sabu-sabu kepada Saksi Y.K.HELMI PURNOMO Als.HELMI dan sdri. CINDY (Saksi DESY RAHMAWATI Alias CINDY) tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 06439/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 13173/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 13173/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor :340/124600/2021 dari PT Pegadaian (Persero) Blitar tertanggal 2 Agustus 2021, sabu-sabu dengan berat bersih 1. 0,77 gram dan 2. 0,32 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana pertimbangan di atas, yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, dimana tindakan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidar tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu :

- 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 gram dan 0,32 gram;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok ESSE;
- 1 (satu) lembar resi / struk pengiriman bank BNI;
- 2 (dua) lembar resi/ struk pengiriman bank BRI;

karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana *maka dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Hermawan als Oleng Bin (Alm.) Pani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 gram dan 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok ESSE;
 - 1 (satu) lembar resi / struk pengiriman bank BNI;
 - 2 (dua) lembar resi/ struk pengiriman bank BRI;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biruDirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua , Satriadi, S.H. , Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Adhi Satyo Wicaksono.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Panitera Pengganti,

Sutipah

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Blt